

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN – PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN
2026

PERWAL KOTA DEPOK NO. 5, BD 2026/NO. 5, 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
MITRA PEMERINTAH DAERAH DAN PEKERJA RENTAN.

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan jaminan sosial, serta memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian bagi mitra Pemerintah Daerah dan pekerja rentan, perlu ditetapkan pengaturan mengenai Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Mitra Pemerintah Daerah dan pekerja rentan memiliki kontribusi penting dalam pelayanan publik dan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kota Depok, namun menghadapi risiko kerja dan kerentanan sosial ekonomi yang tinggi. Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan tujuan memberikan bantuan perlindungan ketenagakerjaan, menjamin pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial ketenagakerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman dalam melaksanakan pekerjaan. Bantuan diberikan dalam bentuk pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada penerima manfaat yang memenuhi kriteria.
- UU 15/1999; UU 13/2003 jo. UU 1/2026; UU 40/2004 jo. UU 1/2026; UU 24/2011 jo. UU 1/2026; UU 23/2014 jo. UU 1/2026; PP 14/1993 jo. PP 84/2013; PP 44/2015 jo. PP 49/2023; PP 12/2019; Permendagri 77/2020; Permenaker 5/2021 jo. Permenaker 1/2025; dan Perda Kota Depok 9/2025.
 - ketentuan umum; maksud dan tujuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; sasaran dan kriteria penerima manfaat; jenis bantuan berupa pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; persyaratan penerima program; pendataan dan penetapan penerima program; tata cara pendaftaran kepesertaan dan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan; kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan; pembiayaan; monitoring dan evaluasi; serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 30 Januari 2026; diundangkan di Depok tanggal 30 Januari 2026.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2026 Nomor 5